

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 9 Juli 2019

ASLI

Perihal: JAWABAN **TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 38-13-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** (Partai HANURA dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota) di Daerah Pemilihan Kabupaten Mamuju Tengah 1 Provinsi Sulawesi Barat

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 123/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum | 13. Ferdri Berdona, S.H |
| 2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H | 14. Pansauran Ramdani, S.H |
| 3. Dedy Mulyana, S.H., M.H | 15. Syafran Riyadi, S.H |
| 4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H | 16. Rd. Liani Afrianty, S.H |
| 5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H | 17. Elly Sunarya, S.H |
| 6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H | 18. Ani Yusriani, S.H |
| 7. Gian Budi Arian, S.H | 19. H. Sutikno, S.H., M.H |
| 8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H | 20. R. Tatang Rachman, S.H |
| 9. Candra Kuspratomo, S.H | 21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H |
| 10. Ari Firman Rinaldi, S.H | 22. Rd. Novaryana Laras D, S.H |
| 11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H | 23. Nurulita Fatmawardi, S.H |
| 12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H | |

kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: absar.pileg19@yahoo.com.

selanjutnya disebut sebagai -----

TERMOHON.

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 38-13-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan **PEMOHON** (Partai HANURA dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota), sebagai berikut:

DITERIMA DARI	TERMOHON
NOMOR	38.13.28	PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	:	SENIN	
TANGGAL	:	8 JULI 2019	
JAM	:	16.07 WIB	

I. DALAM EKSEPSI

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu• Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none">• KPU• Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none">• Sentra Gakkumdu• Pengadilan Negeri• Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu/Panwaslu• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara• Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap antar akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";

4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*"...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst."

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaraan Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
 - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
 - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan Hlm. 5 Paragraf Pertama, pada pokoknya dinyatakan bila **PEMOHON** mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi di Dapil 1 Kabupaten Mamuju Tengah meliputi Kecamatan Topoyo dan Kecamatan Tobadak . Lebih-lebih dari keseluruhan pokok permohonan **PEMOHON** sama sekali tidak termuat pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu karena pokok permasalahan yang dipersoalkan **PEMOHON** seluruhnya hanya mempermasalahkan persoalan pelanggaran administratif berupa tidak dilakukannya Pemungutan Suara Ulang walaupun telah diusulkan oleh KPPS

setempat. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;

8. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan Hlm. 5 Paragraf Pertama, pada pokoknya dinyatakan bila **PEMOHON** mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi di Dapil 1 Kabupaten Mamuju Tengah meliputi Kecamatan Topoyo dan Kecamatan Tobadak. Terlebih lagi, dari keseluruhan pokok permohonan **PEMOHON** sama sekali tidak termuat pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu karena pokok permasalahan yang dipersoalkan **PEMOHON** seluruhnya hanya mempermasalahkan persoalan pelanggaran administratif terkait tidak dilakukannya Pemungutan Suara Ulang walaupun telah diusulkan oleh KPPS setempat. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;
9. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- o Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- o Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- o Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- o Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- o Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Mamuju Tengah 1 (Kecamatan Topoyo dan Kecamatan Tobadak) Provinsi Sulawesi Barat, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

PROVINSI SULAWESI BARAT

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

DAPIL MAMUJU TENGAH 1 (KECAMATAN TOPOYO DAN KECAMATAN TOBADAK)

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Partai NASDEM	1468	1468	0
2.	Partai HANURA	1284	1284	0

Bahwa dalam permohonannya **PEMOHON** tidak membuat tabel persandingan sebagaimana di atas, dikarenakan dari keseluruhan dalil permohonannya **PEMOHON** hanya mempermasalahkan terkait tidak dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada beberapa TPS di Dapil Mamuju Tengah 1, sehingga terhadap hasil perolehan suara pada Pemungutan tanggal 17 April 2019 tidak ada selisih perhitungan sebagaimana dimaksud dalam tabel di atas.

Bahwa adapun terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan **PEMOHON a quo** yang seluruhnya bersifat Kualitatif, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya, hasil perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 1468 Suara dan **PEMOHON** sebanyak 1284 Suara di Dapil Mamuju Tengah 1 (Kecamatan Topoyo dan Kecamatan Tobadak) berdasarkan hasil pemungutan suara tanggal 17 April 2019 telah sesuai dan benar;
2. Bahwa dalam Pokok Permohonan *a quo* hlm. 5-7, pada pokoknya **PEMOHON** mendalilkan bila telah terjadi pelanggaran administratif pada saat proses pemungutan suara di Dapil Mamuju Tengah 1 (Kecamatan Topoyo dan Kecamatan Tobadak), yaitu sebagai berikut:
 - 2.1. Ketidaksesuaian jumlah pemilih antara Berita Acara PPK Kecamatan Topoyo Nomor 014/BA/PPK-TPY/IV/2019 (sebanyak 196 DPT, 45 DPK, dengan total **241 Pemilih**) dengan Surat Suara dalam C-1 (sebanyak **239 Suara**) serta C7 DPT dan C7 DPK (**sebanyak 241 Pemilih**);
 - 2.2. Adanya temuan di TPS 1,2,3,4,6,8 dan 9 Desa Salu Lekbo Kecamatan Topoyo, yang dijadikan dasar permintaan Pemungutan Suara Ulang, yaitu:
 - a. Pemegang Form C6 yang diwakili hak pilihnya;
 - b. Pengguna hak pilih didampingi dalam proses pemungutan suara dan tidak melampirkan Form C3; dan

- c. Pengguna hak pilih yang didampingi dalam menggunakan KTP-El tidak pada TPS terdekat sesuai dengan alamat serta tidak melampirkan Form A5.
- 2.3. Adanya selisih jumlah Pengguna DPT sebanyak 2 Pemilih berdasarkan persandingan antara DB-1 DPRD Kab/Kota dengan DB-1 DPRD Provinsi, sebagaimana telah dituangkan Saksi **PEMOHON** dan Saksi Partai PKB dalam DB-2 KPU;
- 2.4. Penyelenggara Pemilu (*incasu* PPK, PANWASCAM, BAWASLU, dan **TERMOHON**) tidak mengakomodir pengajuan usulan Pemungutan Suara Ulang dari KPPS kepada PPK Kecamatan Topoyo;

merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Karena menurut **TERMOHON** yang merupakan fakta hukum sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, yaitu sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta berikut:

- 2.1. Bahwa **merupakan fakta hukum**, berdasarkan Rekomendasi dari Panwas Kecamatan Nomor 223/K.PANWCASLUCAM-TPY/TU00.01/IV/2019 Perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang, PPK Kecamatan Topoyo telah melakukan perhitungan suara ulang, dan hasil perhitungannya yaitu 228 Suara Sah dan 11 Suara Tidak Sah, sehingga jumlah Suara keseluruhan adalah sebanyak 239, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya berdasarkan hal tersebut PPK Kecamatan Topoyo menginput ke dalam model DAA1 dan seterusnya terakumulasi pada model DA1 dan model DB1;
- 2.2. Bahwa merupakan fakta hukum, tindakan KPPS mengajukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) memang didasarkan alasan-alasan sebagaimana didalihkan pada angka 4 Pokok Permohonan **PEMOHON**;
- 2.3. Bahwa **tidak benar** setelah perekapan ditingkat Kabupaten Saksi Partai Hanura dan Saksi Partai PKB mengajukan pernyataan keberatan didalam Model DB2 KPU. Adapun sebagai tindak lanjut dari berita acara PPK Kecamatan Topoyo dan setelah disandingkan dengan Model DB1 DPRD KAB/KOTA, Mamuju Tengah Dapil 1 meliputi kecamatan Topoyo dan Tobadak dengan model DB-1 DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Barat 6 meliputi Kabupaten Mamuju Tengah terjadi selisih pengguna DPT sebanyak 2 jumlah pemilih yang seharusnya sinkron antara pengguna DPT DPRD dengan DPT Pengguna DPT DPRD Provinsi, **sebab** dikarenakan ada pemilih yang memang hanya mendapatkan 4 Surat Suara karena pemilih tersebut tidak memiliki pilihan dalam pemilihan DPRD Kab/Kota maka pemilih tersebut tidak keberatan mendapatkan 4 Surat Suara;
- 2.4. Bahwa merupakan fakta hukum, alasan **TERMOHON** tidak melakukan ataupun menindaklanjuti usulan KPPS guna melakukan pemungutan suara ulang dikarenakan KPU Mamuju Tengah telah melakukan pemanggilan Klarifikasi kepada Ketua KPPS terkait

sebanyak dua kali, namun Ketua KPPS tidak ada satupun yang memenuhi panggilan KPU Kabupaten Mamuju Tengah tersebut;

3. Bahwa dalam Pokok Permohonan *a quo* hlm. 7-8, pada pokoknya **PEMOHON** mendalilkan bila akibat dari tidak dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di Desa Salu Lekbo (TPS 1,2,3,4,6,8 dan 9) dan di Desa Topoyo (TPS 02) telah menyebabkan perolehan suara **PEMOHON** sebanyak 1284 Suara kalah dari perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 1468 Suara, dimana selanjutnya menurut **PEMOHON** yang apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan terlebih dahulu mengurangi perolehan suara kedua **PEMOHON** dan Partai Nasdem di Desa Salu Lekbo (TPS 1,2,3,4,6,8 dan 9) dan di Desa Topoyo (TPS 02), maka kedudukan suara **PEMOHON** sebanyak 1272 Suara untuk sementara telah mengungguli kedudukan Partai Nasdem sebanyak 1223 Suara dalam perebutan perolehan kursi ke-11, menurut **TERMOHON** merupakan dalil yang tidak jelas (*obscur*) dan tidak berdasarkan hukum serta tentu merupakan fakta yang tidak benar.

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** sebagaimana tersebut di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa dalam persoalan di atas **PEMOHON** yang merasa dirugikan akibat tidak dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, hanya mendasarkan kepentingannya sendiri saja yang saat ini berdasarkan hasil Perhitungan Suara secara Nasional telah kalah dalam perebutan kursi DPRD Kabupaten Mamuju Tengah dengan Partai Nasdem. Namun demikian secara nyata dan jelas **PEMOHON** sama sekali tidak mempertimbangkan, apakah dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tersebut secara eksplisit memang tertuju bagi Partai Nasdem atau dengan kata lain berapakah jumlah suara tidak sah yang diterima Partai Nasdem sehingga kemudian dapat dijadikan faktor penting atas kekalahan **PEMOHON** dalam memperbutkan perolehan Kursi ke-11 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mamuju Tengah *a quo*. Oleh karenanya jelas, **dalil PEMOHON tersebut mengada-ada dan dirasa terlalu berlebihan untuk dijadikan dasar atau alasan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, karena faktanya PEMOHON tidak dapat menjelaskan** apakah dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tersebut secara eksplisit memang tertuju bagi Partai Nasdem atau tidak, **apalagi untuk membuktikannya.**
- 3.2. Bahwa terlebih lagi, hanya dikarenakan alasan kedudukan perolehan Kursi ke-11 (antara **PEMOHON** dengan Partai Nasdem) saja lantas secara serta merta dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk mewujudkan harapan **PEMOHON** memenangi perebutan perolehan Kursi ke-11 dalam hal keberuntungan berada ditangan **PEMOHON** pada saat Pemungutan Suara Ulang benar-benar dijalankan, dirasa sangat berlebihan dan tidak berdasarkan hukum. Karena selain

berpengaruh terhadap perubahan perolehan suara **PEMOHON**, seharusnya **PEMOHON** juga mempertimbangkan nasib Partai/Calon Anggota Legislatif Peserta Pemilu lainnya yang mungkin saja mendapatkan pengaruh signifikan atas perolehan suara yang telah didapatkannya apabila Pemungutan Suara Ulang dilakukan.

Dengan demikian, menurut **TERMOHON** Permohonan **PEMOHON** yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum tersebut patutlah dikesampingkan, terlebih lagi tidakan **TERMOHON** yang sampai saat ini tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS yang dimohonkan dikarenakan tidak adanya satupun Rekomendasi Bawaslu atau institusi lain yang dapat dijadikan dasar yang sesuai bagi **TERMOHON** memenuhi guna memenuhi harapan dan/atau ambisi **PEMOHON** tersebut.

4. Bahwa dalam Pokok Permohonan *a quo* angka 7 dan 8, termuat dalil kesimpulan **PEMOHON** yang pada pokoknya menyatakan bila KPUD Mamuju Tengah, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah, PPK Kecamatan Topoyo dan Panwascam Kecamatan Topoyo telah melakukan pelanggaran administrasi akibat tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang walaupun Rekomendasi KPPS telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) PKPU 3/2019, menurut **TERMOHON** merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, serta dihasilkan dari sebuah kesalahan atas pemaknaan/penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak dilakukan secara menyeluruh.

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** sebagaimana tersebut di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 65 ayat (2) PKPU 9/2019, pada pokoknya ditegaskan: "Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS** terbukti terdapat keadaan-keadaan ... dst ... dst ... dst.". Dengan demikian, proses diajukannya usulan Pemungutan Suara Ulang tidak hanya sekedar didasarkan pada usulan KPPS saja, melainkan melibatkan pula tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu (*incasu* Pengawas TPS, Panwascam, dan Bawaslu). Bahkan, dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum (**selanjutnya disebut Perbawaslu 1/2019**) pada pokoknya ditegaskan, salah satu tugas Pengawas TSP adalah memastikan KPPS melakukan Pemungutan Suara Ulang dalam terdapat keadaan yang memenuhi syarat dilaksanakannya tindakan tersebut. Oleh karenanya, proses dilakukannya Pemungutan Suara Ulang tidak serta merta ditafsirkan hanya sebagai kewenangan KPPS melalui usulannya saja, melainkan masih memerlukan tahapan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pengawas TPS dan Pengawas

Pemilu sebagai salah satu institusi penyelenggara Pemilu Tahun 2019 ini.

- 4.2. Bahwa, Dengan demikian, untuk dapat dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang **TERMOHON** setidaknya membutuhkan rekomendasi dari Pengawas Pemilu atau Bawaslu, bukan hanya sekedar usulan KPPS semata.

Bahwa merupakan fakta hukum, sampai dengan diterbitkannya Keputusan **TERMOHON** berupa Penetapan Hasil Perhitungan *a quo* secara nasional pada tanggal 21 Mei 2019, **TERMOHON** sama sekali tidak pernah menerima satupun rekomendasi dari institusi Pengawas Pemilu *a quo*, sehingga karenanya dalil **PEMOHON** tentang **TERMOHON** yang telah melakukan pelanggaran administrasi adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum;

5. Bahwa pada pokoknya, permohonan **PEMOHON** sama sekali tidak mermuat pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu, ditambah pokok permasalahan yang dipersoalkan **PEMOHON** berdasarkan "Asas Manfaat" dirasa tidak terbukti memiliki pengaruh secara eksplisit terhadap hasil perolehan suara **PEMOHON** dan justru akan menimbulkan sengketa baru apabila tuntutan akhir **PEMOHON** berupa dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang *a quo* dikabulkan;
6. Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan **berkualitas**;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan **TERMOHON** (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara **Nasional** dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Mamuju Tengah 1 (Kecamatan Topoyo dan Kecamatan Tobadak) Provinsi Sulawesi Barat yang benar adalah:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI BARAT

KABUPATEN MAMUJU TENGAH


DAPIL MAMUJU TENGAH 1

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NASDEM	1468
2.	Partai HANURA	1284

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat **TERMOHON,**
Kuasa,



1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum**

13. **Ferdri Berdona, S.H**



2. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H**


14. **Pansauran Ramdani, S.H**



3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H**



15. **Syafran Riyadi, S.H**



4. **KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H**



16. **Rd. Liani Afrianty, S.H**

5. **Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H**



17. **Elly Sunarya, S.H**



6. **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H**



18. **Ani Yusriani, S.H**



7. **Gian Budi Arian, S.H**



19. **H. Sutikno, S.H., M.H**



8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H**



20. **R. Tatang Rachman, S.H**



9. **Candra Kuspratomo, S.H**



21. **Fitri Aprilia Rasyid, S.H**



10. **Ari Firman Rinaldi, S.H**



22. **Rd. Novarryana Laras D, S.H**



11. **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H**



23. **Nurulita Fatmawardi, S.H**



12. **Aditiya Yulian Wicaksono, S.H**